



SALINAN

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 19 Tahun 2020

TENTANG

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
UNTUK DUKUNGAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan untuk Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN UNTUK DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan, yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dan dasar hukum dalam penetapan rincian, pengalokasian, penatausahaan dan pertanggungjawaban DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan akuntabilitas dalam penetapan rincian, pengalokasian, penatausahaan dan pertanggungjawaban DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- e. penganggaran kembali sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

BAB II

JUMLAH DAN RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME PENGALOKASIAN
DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.

BAB IV
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGANGGARAN KEMBALI
SISA DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan:
 - a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan
 - b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (2) Penganggaran kembali sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 19 SERI E NOMOR 15

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 19 Tahun 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
 UNTUK BANTUAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN
 DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN	BESARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	33.06.06.1017	PURWOREJO	PURWOREJO	350.000.000,00
2	33.06.06.1020	PURWOREJO	BALEDONO	350.000.000,00
3	33.06.06.1010	PURWOREJO	TAMBAKREJO	350.000.000,00
4	33.06.06.1008	PURWOREJO	CANGKREP LOR	350.000.000,00
5	33.06.06.1007	PURWOREJO	CANGKREP KIDUL	350.000.000,00
6	33.06.06.1011	PURWOREJO	KEDUNGSARI	350.000.000,00
7	33.06.06.1020	PURWOREJO	KESENENG	350.000.000,00
8	33.06.06.1015	PURWOREJO	SINDURJAN	350.000.000,00
9	33.06.06.1018	PURWOREJO	MRANTI	350.000.000,00
10	33.06.06.1016	PURWOREJO	PADUROS	350.000.000,00
11	33.06.06.1019	PURWOREJO	MUDAL	350.000.000,00
12	33.06.06.1014	PURWOREJO	DOPLANG	350.000.000,00
13	33.06.06.1013	PURWOREJO	PANGENJURU TENGAH	350.000.000,00
14	33.06.06.1012	PURWOREJO	PANGENREJO	350.000.000,00
15	33.06.07.1010	BANYUURIP	BOROKULON	350.000.000,00
16	33.06.07.1026	BANYUURIP	KLEDUNGKRADENAN	350.000.000,00
17	33.06.07.1027	BANYUURIP	KLEDUNG KARANGDALEM	350.000.000,00
18	33.06.14.1003	GEBANG	LUGOSOBO	350.000.000,00
19	33.06.08.1020	BAYAN	SUCEN JURUTENGAH	350.000.000,00
20	33.06.09.1017	KUTOARJO	KATERBAN	350.000.000,00
21	33.06.09.1015	KUTOARJO	BANDUNG	350.000.000,00
22	33.06.09.1016	KUTOARJO	KUTOARJO	350.000.000,00
23	33.06.09.1009	KUTOARJO	BAYEM	350.000.000,00
24	33.06.09.1014	KUTOARJO	SEMAWUNG DALEMAN	350.000.000,00
25	33.06.09.1010	KUTOARJO	SEMAWUNG KEMBARAN	350.000.000,00
JUMLAH				8.750.000.000,00

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

